

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep *rechtstaat* yang diadopsi melalui pasal tersebut dalam konstitusi Indonesia mengakibatkan adanya pembatasan-pembatasan kekuasaan pemerintah dalam menyelenggarakan negara serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai warga negaranya. Dengan diberikannya perlindungan hukum bagi warga negara, setiap warga negara memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan menuntut haknya melalui jalur hukum di muka pengadilan, dan mewajibkan tiap-tiap warga negara serta subjek hukum lainnya di wilayah negara Indonesia untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, konsep negara hukum mensyaratkan segala aspek kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum yang berlaku.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law*. Dalam sistem hukum *civil law*, hukum positif yang terkodifikasi menjadi peraturan perundang-undang dianggap sebagai sumber hukum yang paling utama. Materi muatan yang terkandung di dalam produk hukum berupa peraturan perundang-undangan diharapkan sudah mampu mengakomodir atau menjadi payung pelindung bagi setiap kepentingan-

kepentingan masyarakat dan mampu memprediksi serta mengantisipasi setiap peristiwa-peristiwa hukum yang mungkin terjadi. Namun, terkadang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat tidak memiliki payung hukum yang jelas. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan kapasitas intelektual manusia sebagai pembentuk hukum yang tidak mampu mengamati realitas sedekat mungkin.

Kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas dan beranekaragam, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas¹. Dalam praktik tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas². Tidak ada hukum atau perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas sejelas-jelasnya³. Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya.

Di samping itu kepentingan manusia akan terus berubah dan berkembang sepanjang masa. Perubahan sosial adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia yang dinamis. Seiring dengan berjalannya waktu dan berlangsungnya kehidupan manusia yang diiringi dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka

¹ Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), Hal. 48

² Sutyoso, Bambang, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2015), Hal. 48

³ *Loc.cit.*

akan berdampak pada perubahan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi oleh manusia. Ketika terjadi perubahan sosial di masyarakat, akan sangat mungkin terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan tersebut terjadi karena perumusan peraturan perundang-undangan yang perlu memakan waktu, sedangkan peristiwa hukum konkret baru yang timbul sebagai implikasi dari suatu perubahan sosial itu dapat terjadi sewaktu-waktu.⁴ Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, harus dicari dan diketemukan.

Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah suatu proses pembentukan hukum oleh hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang ditugaskan penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.⁵ Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das Sein*) tertentu⁶. Jadi dalam penemuan hukum yang utama adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret⁷.

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran utama serta mengemban kewajiban dalam melakukan penemuan hukum. Dalam menjalankan tugas serta wewenangnya untuk memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara hukum hakim selalu dihadapkan oleh

⁴ Disarikan dari kuliah Perubahan Hukum Tahun 2020 Di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

⁵ *Ibid.* Hal 49

⁶ *Loc.cit.*

⁷ *Loc.cit.*

berbagai peristiwa-peristiwa hukum konkret yang begitu beragam yang harus dicarikan penyelesaiannya, dan untuk itu harus dicarikan hukumnya. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak terdapat dasar hukum yang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Lebih lanjut diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari kedua pasal tersebut, nampak jelas benang merah yaitu Hakim diwajibkan untuk menemukan hukum dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata-kata menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat memberikan arti bahwa hukum itu sebetulnya sudah ada, namun masih tersembunyi sehingga harus dicari, digali, dan ditemukan. Dengan begitu hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum, dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dapat diterapkan sebagai penyelesaian peristiwa hukum konkret tertentu.

Penemuan Hukum lazimnya dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili di lingkup pengadilan perdata ketimbang pengadilan pidana. Sebagaimana disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim

perdata memiliki ruang gerak yang lebih luas daripada hakim pidana⁸. Sebab utamanya ialah adanya asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat.⁹. Masyarakat dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan pastinya berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksi tersebut, perbuatan manusia ataupun badan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi dirinya maupun pihak lain disebut sebagai perbuatan hukum, yang kemudian akan menimbulkan hubungan hukum antara dirinya dengan pihak lain. Sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, hubungan hukum juga dapat timbul karena undang-undang, di mana akibat hukum berupa hak dan kewajiban dapat timbul karena undang-undang mengatur demikian.

Suatu hubungan hukum perdata berpotensi menimbulkan suatu konflik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan perorangan dibebaskan bagi pihak-

⁸ Mertokusumo, Sudikno, *Op.cit.* Hal. 59.

⁹ Sudikno Mertokusumo di dalam Meliala, Djaja.S.Hukum Perdatadalam Perspektif BW.(Bandung:Penerbit Nuansa Aulia, 2014) Hal.1.

pihak itu sendiri, sehingga dimungkinkan dalam suatu hubungan hukum perdata pelaksanaan hak atau kewajiban oleh para pihak tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak itu sendiri ataupun tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Konflik antara orang perorangan, atau orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum dapat diselesaikan secara mandiri melalui cara-cara yang dikehendaki oleh para pihak seperti musyawarah, mediasi, dan sebagainya. Namun upaya perdamaian oleh para pihak secara mandiri belum tentu dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara demi memastikan berlangsungnya konsep negara hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara menyediakan lembaga peradilan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan perkara perdata yang terjadi ketika upaya perdamaian oleh para pihak tidak tercapai. Melalui putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim hak dan kewajiban maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan akan ditentukan dengan pasti sebagai penyelesaian akhir dari perkara.

Menemukan hukum merupakan karya manusia dan ini berarti bahwa setiap penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subjektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. Selanjutnya penerapan sendiri selalu berarti: merumus-ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa tersebut¹⁰. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sudikno

¹⁰ Mertokusumo, Sudikno, *Op.cit.* Hal. 50.

Mertokusumo, bahwa penemuan hukum oleh hakim di Indonesia menggunakan dua sistem, yaitu sistem heteronom apabila penemuan hukum itu dilakukan dengan terikat pada undang-undang serta otonom di mana hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri¹¹. Berkenaan dengan pendapat Prof. Sudikno mengenai bagaimana penemuan hukum itu dilaksanakan, maka dapat diartikan bahwa dalam menemukan hukum, hakim selain bersandar pada peraturan perundang-undangan juga dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri yang subjektif. Sehingga meskipun tujuan dari penemuan hukum itu ialah menghasilkan putusan terhadap peristiwa hukum tertentu, penulisan hukum ini akan berkonsentrasi pada bagaimana proses berpikir hakim serta metode-metode yang digunakan dalam melakukan penemuan hukum khususnya ketika memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perdata. Sesuai dengan disiplin ilmu dasar-dasar ilmu hukum yang penulis tempuh, penulis bermaksud untuk melakukan kajian secara paradigmatis terhadap penemuan hukum oleh hakim dengan mengaitkan paradigma sebagai pemandu dari pada pikiran-pikiran hakim tersebut.

Paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian ‘*belief* dasar’ atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya. Melalui kajian

¹¹ Mertokusumo, Sudikno, *Op.cit.* Hal 59.

paradigmatik, aliran filsafat hukum yang pada dasarnya adalah *'basic belief'* atau *worldview* itu akan dapat dirunut lalu dipilah ke dalam ontologi, epistemologi, serta metodologi¹². Paradigma dapat dikiasikan sebagai 'alat/perkakas mental(*mental tools*) yang kita gunakan tiap-tiap kali kita mencoba memahami berbagai situasi dan kondisi yang telah, tengah, dan kelak dihadapi¹³.

Kajian paradigmatik memungkinkan Filsafat Hukum untuk menelusuri perbedaan yang ada di antara beragam aliran Filsafat Hukum untuk kemudian membangun pemahaman berikut penggunaannya secara lebih rinci, halus, dan tajam¹⁴. Dengan mempelajari pokok-pokok aliran Filsafat Hukum, diharapkan dapat ditelusuri dinamika dari berbagai ragam pemikiran tentang hukum. Lain daripada itu, akan dapat pula terkuak kompleksitas hukum dengan hakikat maupun tujuan hukum-nya sendiri-sendiri. Aliran Filsafat (Hukum) tidak sama dengan 'paradigma'. Setiap aliran Filsafat (Hukum) sebenarnya merupakan bagian –dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar dari suatu 'paradigma' tertentu.¹⁵

Uraian di atas telah memaparkan dan/atau mengidentifikasi persoalan yang hendak dikaji sekaligus urgensi dilakukannya penulisan hukum ini. Berlandaskan hal itu, penulisan hukum ini diberi judul **“HAKIM,**

¹² Erlyn Indarti, “Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum”, Pidato Pengukuhan, Disampaikan dalam penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2010), Hal.4.

¹³ *Ibid*, Hal 17.

¹⁴ *Ibid*, Hal 7.

¹⁵ *Ibid*. Hal 17.

**PENEMUAN HUKUM DAN PARADIGMA: SUATU KAJIAN
FILSAFAT HUKUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN
PERDATA”.**

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman dan pengalaman Hakim mengenai penemuan hukum berkenaan dengan putusan pengadilan perdata?
2. Bagaimana kontribusi Filsafat Hukum, dalam wujudnya sebagai telaah paradigmatic, bagi pemahaman dan pengalaman hakim tentang penemuan hukum berkenaan dengan putusan pengadilan perdata?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menelusuri pemahaman dan pengalaman hakim tentang penemuan hukum berkenaan dengan putusan pengadilan perdata.
2. Mengungkap kontribusi Filsafat Hukum, dalam wujudnya sebagai Telaah Paradigmatik, bagi pemahaman dan pengalaman hakim tentang penemuan hukum berkenaan dengan putusan pengadilan perdata

D. Proposisi

Proposisi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

”Pemahaman dan pengalaman hakim tentang penemuan hukum berkenaan dengan putusan pengadilan perdata dapat diungkap secara rinci, jelas, dan komprehensif melalui kajian filsafat utamanya telaah paradigmatis”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian atau penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara filosofis, teoritis, ilmiah, maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Secara filosofis, penelitian ini ingin merefleksikan secara kritis dan mendalam guna menguak kebenaran mengenai penemuan hukum dan kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia, bagaimana proses berpikir hakim dan metode-metode yang dipilih dalam melakukan penemuan hukum ketika menangani peristiwa hukum konkret, serta bagaimana penemuan hukum oleh hakim ditelaah menggunakan lima paradigma utama
2. Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan sumbangan pengembangan ranah keilmuan tentang penemuan hukum dan kaitannya dengan proses peradilan perdata di Indonesia, bagaimana proses berpikir hakim serta metode-metode dalam melakukan penemuan hukum ketika menangani peristiwa hukum konkret, serta bagaimana penemuan hukum oleh hakim ditelaah menggunakan lima paradigma utama.
3. Secara ilmiah, penelitian ini akan mencari keterkaitan antara filsafat, filsafat hukum, dan paradigma tentang penemuan hukum dan proses

berpikir hakim serta metode-metode yang digunakan dalam melakukan penemuan hukum, serta bagaimana penemuan hukum ditelaah dengan lima paradigma utama

4. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi dunia hukum di Indonesia khususnya bagi hakim dalam menangani peristiwa hukum konkret dalam lingkup peradilan perdata.

F. Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan rangkaian fase yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu sama lain. Dari serangkaian fase itulah dapat ditentukan langkah-langkah yang akan peneliti tempuh dalam upaya mencapai pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Menurut Denzin dan Lincoln dalam *'Introduction: Entering the Field of Qualitative'* di dalam *'Handbook of Qualitative Research'*, terdapat lima fase yang merupakan rangkaian dari proses penelitian, yaitu: Peneliti dan hal yang diteliti sebagai subjek multikultural, paradigma dan sudut pandang teoritis, strategi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis, dan seni interpretasi dan penyajian hasil penelitian¹⁶.

1. Tradisi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tradisi penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

¹⁶ *Ibid*, Hal.15-20

dan perilaku yang dapat diamati¹⁷. Penelitian kualitatif meliputi penggunaan dan pengumpulan beraneka ragam data empiris yang sedang dipelajari – studi kasus; pengalaman pribadi; introspeksi; kisah pengalaman pribadi; introspeksi; kisah perjalanan hidup; wawancara; artefak; teks dan produksi kultural; teks-teks observasional, historis, interaksional, dan visual – yang melukiskan aneka momen dan makna rutin serta problematis di dalam kehidupan¹⁸.

2. Paradigma

Berdasarkan paradigma yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln, peneliti dalam melaksanakan penelitian ini akan dipandu oleh paradigma konstruktivisme. Menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dikutip oleh Erlyn Indarti, paradigma sejatinya merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian ‘*belief dasar*’ atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi yang tidak dapat dipertukarkan begitu saja antara satu paradigma dengan paradigma lainnya¹⁹. Masing-masing dari paradigma itu dibedakan berdasarkan pada jawaban dari 3 pertanyaan fundamental yang saling erat kaitannya antara pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga bagaimanapun susunannya memaksa terbentuknya pola bagi dua pertanyaan lainnya²⁰. 3 (tiga) pertanyaan fundamental tersebut adalah:

1. Pertanyaan Ontologis: Apakah bentuk dan sifat realitas, dan oleh karena itu, apakah yang ada di sana dapat diketahui tentangnya?

¹⁷ Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset,2005),Hal.4

¹⁸ N.K. Denzin, Y.S. Lincoln,*The Sage Handbook of Qualitative Research (Third Edition)*.Thousand Oaks:Sage Publication,2010.Hal.3

¹⁹ Erlyn Indarti.*Op.cit.*.Hal.4

²⁰ E.G. Guba dan Y.S.Lincoln, *Competing paradigm in qualitative research* di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln,*Handbook of Qualitative Research*,(California:Sage Publication,1994),Hal.133

2. Pertanyaan Epistemologis: Apakah sifat hubungan yang terjalin antara yang mengetahui atau calon yang mengetahui dengan sesuatu yang dapat diketahui?
3. Apa saja cara yang ditempuh peneliti (calon yang akan mengetahui) untuk menemukan apa pun yang ia percaya dapat diketahui²¹.

Berdasarkan hal tersebut, paradigma konstruktivisme mempunyai jawaban atas ketiga pertanyaan fundamental sebagai berikut:

1. Ontologi: Relativisme. Realitas dipahami sebagai konstruksi mental yang beragam, yang didasarkan pada pengalaman sosial dan individual, bersifat lokal dan spesifik.
2. Epistemologi: Transaksional / Subjektivis. Peneliti dan objek investigasi dianggap terhubung secara timbal balik. Temuan diciptakan/dikonstruksikan bersama.
3. Metodologi: Hermeneutikal / Dialektikal. Konstruksi diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi. Beragam konstruksi diinterpretasi menggunakan teknik hermeneutik dan pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya ialah untuk mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang, lebih kaya informasi (*well-informed*) dan lebih canggih (*sophisticated*) daripada semua konstruksi sebelumnya²².

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, secara ontologis paradigma konstruktivisme akan memandu peneliti dalam memahami realitas yaitu

²¹ *Loc.cit*

²² E.G. Guba, Y.S. Lincoln. Op.cit,Hal.137

penemuan hukum oleh hakim sebagai suatu hal yang bersifat relatif. Penemuan hukum oleh hakim akan dipahami sebagai suatu konstruksi mental yang relatif, beragam, lokal, dan spesifik, yang dibangun berdasarkan pada pengalaman dan pemahaman subjektif tiap-tiap hakim dalam memahami dan melakukan penemuan hukum itu sendiri. Dengan demikian tidak ada pemahaman penemuan hukum oleh hakim yang salah atau lebih benar secara mutlak, yang ada hanyalah lebih atau kurang matang dan/atau canggih.

Kemudian secara epistemologis paradigma konstruktivisme akan memandu peneliti dalam memahami sifat hubungan atau relasi antara peneliti dengan hakim. Peneliti dan hakim terkait satu sama lain secara interaktif. Pemahaman mengenai penemuan hukum oleh hakim dibangun atau diciptakan bersama oleh semua pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini adalah peneliti dan para hakim yang bertugas di lokasi investigasi tanpa menafikan subjektivitas masing-masing pihak.

Secara metodologis paradigma konstruktivisme akan memandu peneliti mengenai cara seperti apa yang akan ditempuh dalam melakukan investigasi. Konstruksi mengenai pemahaman dan pengalaman hakim dalam melakukan penemuan hukum ditelusuri melalui interaksi berupa dialog antara peneliti dengan para hakim. Selanjutnya dengan menerapkan teknik hermeneutikal dan dialektikal tiap-tiap konstruksi tersebut diinterpretasi guna menghasilkan konsensus di antara berbagai konstruksi tersebut.

3. Strategi Penelitian atau *Strategy of Inquiry*

Menurut Denzin dan Lincoln, sebuah strategi penelitian mencakup serangkaian kecakapan, asumsi, dan praktik yang digunakan oleh peneliti seiring dengan pergerakannya dari paradigma teoritis menuju dunia empiris. Pada saat yang sama, strategi penelitian menghubungkan peneliti dengan metode khusus pengumpulan data dan analisis data empiris. Strategi penelitian menerapkan dan membumikan paradigma ke tempat-tempat empiris tertentu, atau ke dalam praktik metodologis khusus, seperti mengkaji tuntas objek penelitian²³.

Sebagai penelitian filsafat hukum yang merupakan bagian dari filsafat, maka strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian yang sesuai dengan tradisi dalam filsafat. Sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Bunnin, "*Philosophy of law also called legal philosophy, is a branch of philosophy that deals with philosophical problems or issues concerning the law and the legal system and that applies philosophical method to legal problems*"²⁴

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Secara etimologis, Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phaenesthai* yang berarti 'menunjukkan dirinya sendiri', atau 'menampilkan'. Fenomenologi juga berasal dari bahasa Yunani *pahainomenon* yang berarti 'gejala' atau 'apa yang telah menampakkan diri'

²³ Ibid.,Hal.18

²⁴ Nicholas Bunnin,*The Blackwell Dictionary of Western Philosophy*,(United Kingdom:Blackwell Publishing,2004),Hal.524

sehingga nampak bagi pelaku investigasi²⁵. Studi fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena²⁶. Pendekatan ini mengkaji bagaimana manusia membangun dan memberi makna atas tiap-tiap tindakan mereka dalam situasi sosial konkret²⁷. Guna mengungkap kebenaran mengenai pemahaman penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, bagaimana proses berpikir hakim dalam melakukan penemuan hukum dan metode penemuan hukum yang dipilih, serta paradigma apa yang memandu hakim tersebut dalam melakukan penemuan hukum, peneliti merasa perlu memahami pengalaman hakim secara mendalam terkait keterlibatannya dalam fenomena berupa penemuan hukum itu. Oleh karena itu, menurut peneliti strategi penelitian fenomenologi adalah yang paling tepat.

4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data wawancara. Kelengkapan data akan diperdalam dengan menggunakan penelusuran dokumen berupa putusan pengadilan sebagai hasil dari penemuan hukum itu sendiri.

Analisis data dilakukan dengan pertama-tama mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian. Seluruh rekaman hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian ditranskripsikan ke bahasa tulisan. Dari hasil transkripsi itu kemudian peneliti menginventarisasi

²⁵ O.Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", 2008, Media Tor, Vol.9, Hal.166

²⁶ N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, *Strategies of Qualitative Inquiry*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 1988).

²⁷ N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, 1994. *Op.cit.* Hal.257

pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik. Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan tadi ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta menyisihkan pernyataan yang berulang-ulang. Pada tahap ini dilakukan deskripsi tekstual berupa deskripsi tentang apa yang dialami subjek penelitian serta deskripsi struktural berupa deskripsi mengenai bagaimana fenomena itu dialami oleh para subjek penelitian. Peneliti juga mencari segala makna yang mungkin berdasarkan refleksi peneliti berupa opini, penilaian, perasaan, serta harapan subjek penelitian tentang fenomena yang dialaminya. Yang terakhir peneliti mengonstruksi deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek penelitian.

5. Interpretasi, Evaluasi, dan Presentasi

Fase ini merupakan perpindahan dari data-data yang diperoleh di lapangan ke dalam teks. Pertama-tama peneliti membuat teks lapangan (*field text*) yang tersusun dari catatan dan dokumen lapangan. Peneliti sebagai penafsir kemudian bergerak dari teks lapangan ke teks penelitian. Catatan dan interpretasi didasarkan pada teks lapangan. Kemudian teks ini diciptakan ulang dalam bentuk dokumen interpretasi kerja penelitian yang memuat upaya awal peneliti dalam memahami dan memahamkan sesuatu yang ditelitinya. Terakhir peneliti menghasilkan teks yang menjadi hasil akhir dari penelitian²⁸.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum ini, menggunakan sistematika yang mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi) Program S1 Ilmu Hukum Universitas

²⁸ N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, 1994, *Op.cit.* Hal.19

Diponegoro. Penulisan hukum ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

Berikut ini adalah gambaran mengenai penulisan hukum ini:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Proposisi
- E. Manfaat Penelitian
- F. Penelitian sebagai sebuah proses
- G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan permasalahan yang diuraikan dalam Bab I ini, maka akan mengungkapkan perlunya penelitian dan penulisan tentang Hakim, Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Kajian Filsafat Hukum tentang Putusan Pengadilan Perdata

BAB II. KERANGKA ANALISIS

Bab ini memuat kerangka pemikiran yang diambil dari sumber-sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menunjang penyajian data primer dan pembahasan masalah.

Bab II akan membahas:

- A. Filsafat dan Filsafat Hukum
- B. Paradigma

C. Penemuan Hukum dan Metode-Metode Penemuan Hukum

D. Paradigma dan Penemuan Hukum

E. Pengadilan Perdata dan Putusannya

F. *Phenomenology*: Suatu Strategi Penelitian

BAB III. PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas kontribusi filsafat hukum dalam memahami paradigma penemuan hukum oleh hakim dan pelaksanaan penemuan hukum melalui lima paradigma utama yaitu: *Positivisme*; *Post-Positivisme*; *Critical Theory*; *Konstruktivisme*; dan *Participatory*. Bahasan mengenai pelaksanaan penemuan hukum oleh hakim, yang di dalamnya memuat proses berpikir serta metode-metode penemuan hukum yang digunakan akan disajikan dalam bentuk penulisan hukum yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Bogor. Data diperoleh dari penelitian tentang penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam lingkup peradilan perdata, buku-buku, bahan ajar, dan pembahasannya difokuskan pada pokok permasalahan utama yang dirumuskan dalam Bab I, kemudian Bab II sebagai analisis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan partisipasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Bab ini tersusun atas:

A. Kesimpulan

B. Saran

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan menggunakan kerangka analisis atau dengan kata lain kesimpulan merupakan jawaban bagi permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Uraian dari kesimpulan diarahkan dan disusun menurut aturan permasalahan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan kemudian diberi saran sebagai upaya yang dapat dilakukan guna menjadi tindak lanjut dari penelitian yang telah dilaksanakan.